



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Qanun Kabupaten..

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Pidie Jaya Sebagai Unit Organisasi Yang Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 1);
17. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 466 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk :

- a. operasional Rumah Sakit; dan
- b. jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3...

Pasal 3

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 50% sesuai dengan Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

Pasal 4

Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 50% penggunaannya untuk :

- a. jasa Pelayanan Direktur;
- b. jasa Pelayanan Manajemen;
- c. jasa Pelayanan Dokter;
- d. jasa Pelayanan Pengelola Jaminan Sosial dan JKN;
- e. jasa Pelayanan Petugas Poliklinik;
- f. jasa Pelayanan Petugas Rawat Inap;
- g. jasa Pelayanan Petugas IGD;
- h. jasa Pelayanan Petugas Kamar Operasi/ IBS;
- i. jasa Pelayanan Petugas ICU;
- j. jasa Pelayanan Petugas HCU;
- k. jasa Pelayanan Petugas NICU;
- l. jasa Pelayanan Petugas PICU;
- m. jasa Pelayanan Petugas Hemodialisa;
- n. jasa Pelayanan Petugas Tenaga Penunjang;
- o. jasa Kompensasi;
- p. jasa Pelayanan Ambulance; dan
- q. jasa Pemulasaran Jenazah.

Pasal 5

Pemanfaatan Jasa Pelayanan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan skor jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan di tambah skor untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) BLUD, Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan beban dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan anggaran:

- | | |
|--|------------|
| a. Rp. 0 s /d Rp. 1.000.000.000,- | : Skor 1.0 |
| b. Rp. 1.000.000.001,- s/d Rp. 2.000.000.000,- | : Skor 2.0 |
| c. Rp. 2.000.000.001,- s/d Rp. 5.000.000.000,- | : Skor 3.0 |
| d. Rp. 5.000.000.001,- keatas | : Skor 5.0 |
| e. konstruksi > Rp.500.000.000,- di tambah | : Skor 1.0 |

f. pejabat Penatausahaan Keuangan...

- f. pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK - SKPD) : Skor 3.0
- g. pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) : Skor 3.0
- h. pejabat Keuangan BLUD : Skor 5.0

Pasal 6

Pemanfaatan Jasa Pelayanan dokter umum di hitung berdasarkan skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

Pejabat struktural yang diberikan penugasan klinis atau tugas-tugas lain oleh Direktur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur RSUD Pidie Jaya berhak mendapatkan Jasa Pelayanan Medis selain Jasa Direktur dan Jasa Manajemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 8

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membantu melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan skor 4.0

Pasal 9

Tim teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I adalah sebagai berikut :

- a. pokja Pemilihan;
- b. agen Pengadaan;
- c. tim Pemeriksa Teknis Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa/ Konsultan;
- d. tim Pemeriksa Teknis Hasil Pekerjaan Konstruksi; dan
- e. tim Peneliti Kontrak.

Pasal 10

Kepala Perawat Instalasi/Poliklinik/Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang mendapatkan 5% dari total jasa Perawat Instalasi /Poliklinik / Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang masing-masing sebagai indeks tanggung jawab, sebelum dibagikan ke seluruh petugas, selanjutnya jasa instalasi/poliklinik/ruangan dan instalasi penunjang akan dibagikan kepada seluruh petugas termasuk kepala masing-masing, ditentukan oleh Kepala Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang dan disetujui oleh kepala bidang yang membawahi.

Pasal 11

Pemanfaatan Jasa Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional rumah sakit diatur oleh koordinator Tim Asuransi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 12...

Pasal 12

Pemanfaatan jasa para medis/petugas kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah untuk :

- a. paramedis/petugas Ruang Rawat Inap;
- b. paramedis/petugas Poliklinik;
- c. paramedis/petugas ICU/ HCU;
- d. paramedis/petugas NICU/PICU;
- e. paramedis/petugas Kamar Bedah/IBS;
- f. paramedis/petugas IGD;
- g. paramedis/petugas VK; dan
- h. Paramedis/ Petugas Hemodialisa.

Pasal 13

Pembagian jasa kebersamaan paramedis adalah dibagi sama kepada semua para medis ruangan, poliklinik dan instalasi seperti yang tercantum dalam Pasal 12.

Pasal 14

Untuk pemeriksaan visite dan tindakan yang dimandatkan oleh dokter spesialis kepada dokter umum maka pembagian jasa dokter spesialis dibagi menjadi 60% untuk dokter umum dan 40% untuk dokter spesialis diambil dari jasa dokter spesialis.

Pasal 15

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Utama adalah Dokter spesialis yang menangani langsung atau tidak langsung keluhan dan tanda-tanda pada pasien yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan serta yang memerlukan pemanfaatan alat dan bahan medis lebih banyak untuk kasus tersebut.

Pasal 16

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tambahan adalah dokter spesialis lainnya selain dokter penanggung jawab pasien (DPJP) utama dan/atau operator, khusus ICU/HCU, DPJP tambahan adalah DPJP ruangan yang mentransfer pasien di ICU/HCU berdasarkan lembar transfer pasien.

Pasal 17...

Pasal 17

Pasien yang dirawat di ruang ICU/HCU yang tidak mendapatkan/menggunakan ventilator ditetapkan sebagai pasien HCU.

Pasal 18

Remunerasi adalah Jasa pelayanan yang diberikan kepada semua tenaga Rumah Sakit.

Pasal 19

Operator adalah Dokter spesialis yang melakukan tindakan operasi.

Pasal 20

Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)ICU/HCU adalah Dokter Spesialis *Anaesthesia*.

Pasal 21

Pemanfaatan jasa pelayanan di dua/beberapa poliklinik pada satu pasien di hari yang sama dibagi sama kepada medis/petugas yang memberikan pelayanan langsung.

Pasal 22

Pemanfaatan Jasa Pelayanan di poliklinik pada satu pasien di hari yang sama yang melibatkan satu/beberapa penunjang medis yang memerlukan tindakan Khusus yang dapat meningkatkan pendapatan dibagi sama kepada medis yang Memberikan pelayanan langsung.

Pasal 23

Pemanfaatan jasa Dokter Penunjang adalah dibagi sama kepada semua dokter penunjang.

Pasal 24

Pada tindakan Anestesi di luar kamar operasi maka jasa dokter Anestesi dan petugas anestesi akan mendapatkan 20% dari Jasa Dokter Spesialis

Pasal 25

Pemanfaatan jasa untuk tenaga penunjang adalah berdasarkan persentase pembagian jasa pada bagian penunjang dibagi oleh kepala Instalasi masing-masing dan disetujui oleh Wakil Direktur Penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 26..

Pasal 26

Tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yaitu sebagai berikut:

- a. tenaga Administrasi;
- b. tenaga Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD);
- c. tenaga Radiologi;
- d. tenaga Rekam Medis/Petugas Kartu/TP2RI/Admisi Rekam Medik;
- e. tenaga Farmasi;
- f. tenaga Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- g. tenaga Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS);
- h. tenaga Gizi;
- i. tenaga Laundry;
- j. tenaga *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
- k. tenaga Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- l. tenaga Pendorong Pasien.

Pasal 27

Pemanfaatan Jasa kompensasi digunakan untuk kelangkaan SDM, komite, tugas-tugas lain yang diberikan dengan SK direktur, dan support bagi Kekurangan jasa pelayanan yang akan diatur dan diputuskan oleh direktur.

Pasal 28

Pemanfaatan jasa remunerasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pemanfaatan Jasa Remunerasi dibagi berdasarkan 6 zona, yaitu:

- a. zona Manajemen 3%, terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kassubbag (Pejabat hasil penyetaraan), Kasie (Pejabat hasil penyetaraan), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang;
- b. zona Rawat Jalan 10%;
- c. zona Rawat Inap 40%;
- d. zona Instalasi Khusus 29%, terdiri dari ICU/ HCU, NICU/PICU, IBS, dan IGD;
 - 9 % Petugas ICU/ HCU;
 - 5 % Petugas NICU/PICU;
 - 7,5 % Petugas IBS; dan
 - 7,5 % Petugas IGD.

e. zona Instalasi Penujang Medis...

- e. zona Instalasi Penunjang Medis 8%, terdiri dari Laboratorium, Unit Transfusi Darah (UTD), Radiologi, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), Rekam Medik/Kartu/TP2RI/Admisi, Gizi dan CSSD; dan
- f. zona Instalasi Penunjang Non Medis 10%, terdiri dari Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS), Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS), Laundry, Administrasi, Satpam, *Cleaning Service*, Pendorong Pasien/Oksigen, Pengelola Ambulance dan Sopir Ambulance.

Pasal 30

Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tenaga Harian Lepas (THL)/tenaga Kontrak/tenaga bakti/petugas yang sedang menjalani masa orientasi, pembinaan, cuti hamil, cuti bersalin dan tidak hadir dalam sebulan tanpa keterangan tidak mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32...

4


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2022 NOMOR 29



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 HPEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. JASA POLIKLINIK		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	6,50%	
1. Jasa Manajemen		88,60%
2. Tim Teknis		3,40%
3. Remunerasi		8,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	17,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
G. Jasa Petugas Poli	10,50%	
1. Jasa Petugas Poli		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		40,00%
3. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	9,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Jasa Kompensasi	0,50%	

II. JASA HEMODIALISA...

II. JASA HEMODIALISA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	6,50%	
1. Jasa Manajemen		88,60%
2. Tim Teknis		3,40%
3. Remunerasi		8,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
Jasa Dokter	17,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		70,00%
2. Jasa Supervisor		19,00%
3. Jasa Dokter Penunjang		9,00%
4. Remunerasi		2,00%
G. Jasa Petugas Haemodialisa	10,50%	
1. Jasa Petugas Haemodialisa		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		40,00%
3. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	9,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Jasa Kompensasi	0,50%	

III. JASA RAWAT INAP...

III. JASA RAWAT INAP		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,70%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	6,25%	
1. Jasa Manajemen		88,25%
2. Tim Teknis		3,45%
3. Remunerasi		8,30%
D. Jasa Dokter Umum	3,00%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	1,80%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	15,50%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Petugas Rawat Inap	12,60%	
1. Jasa Petugas Rawat Inap		56,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		22,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		17,50%
4. Remunerasi		4,50%
H. Jasa Tenaga Penunjang	8,90%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Jasa Kompensasi	0,25%	

IV. JASA IGD...

IV. JASA IGD		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,0%
2. Remunerasi		12,0%
C. Jasa Manajemen	6,24%	
1. Jasa Manajemen		86,70%
2. Tim Teknis		4,00%
3. Remunerasi		9,30%
D. Jasa Dokter Umum	15,32%	
1. Jasa Dokter		98,0%
2. Remunerasi		2,0%
E. Jasa Pengelola JKN	1,80%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,0%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	4,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		87,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,0%
3. Jasa Remunerasi		8,0%
G. Jasa Petugas IGD	17,00%	
1. Jasa Petugas IGD		80,0%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		15,0%
3. Remunerasi		5,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,14%	

V. JASA KAMAR OPERASI ..

V. JASA KAMAR OPERASI			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,75%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	5,75%		
1. Jasa Manajemen		85,70%	
2. Tim Teknis		4,30%	
3. Remunerasi		10,00%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,00%		
1. Jasa DPJP		74,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		21,00%	
3. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
4. Remunerasi		4,00%	
G. Jasa Paramedis	12,75%		
1. Jasa Petugas IBS		47,30%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		19,70%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		12,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		12,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		6,00%	
6. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,75%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		8,55%	
5. Satpam		1,90%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,50%	
10. IPRS		4,50%	
11. CSSD		3,10%	
12. Laundry		2,40%	
13. Pendorong Pasien		0,50%	
14. Remunerasi		1,20%	
I. Kompensasi	0,15%		

VI. JASA SECTIO CAESARIA...

VI. JASA SECTION CAESARIA			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	1,90%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	5,40%		
1. Jasa Manajemen		84,80%	
2. Tim Teknis		4,50%	
3. Remunerasi		10,70%	
D. Jasa Dokter Umum	1,10%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,00%		
1. Jasa DPJP		68,00%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		18,00%	
3. Jasa Dokter Sambut Bayi		5,00%	
4. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
5. Remunerasi		8,00%	
G. Jasa Paramedis	13,00%		
1. Jasa Petugas IBS		45,00%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		20,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		15,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		11,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		6,00%	
6. Remunerasi		3,00%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,75%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		8,55%	
5. Satpam		1,90%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,50%	
10. IPRS		4,50%	
11. CSSD		3,10%	
12. Laundry		2,40%	
13. Pendorong Pasien		0,50%	
14. Remunerasi		1,20%	
I. Kompensasi	0,10%		

VII. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESIA.

VII. JASA TINDAKAN OBGYN MENGGUNAKAN ANAESTHESIA			
A. Operasional	50,00%		
B. Jasa Direktur	2,00%		
1. Jasa Direktur		88,00%	
2. Remunerasi		12,00%	
C. Jasa Manajemen	5,75%		
1. Jasa Manajemen		85,10%	
2. Tim Teknis		4,40%	
3. Remunerasi		10,50%	
D. Jasa Dokter Umum	1,00%		
1. Jasa Dokter		98,00%	
2. Remunerasi		2,00%	
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%		
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%	
2. Remunerasi		10,00%	
F. Jasa Dokter	23,00%		
1. Jasa DPJP		69,50%	
a. Operator			50,00%
b. Visite			50,00%
2. Jasa Dokter Spesialis Anaesthesia		21,50%	
3. Jasa Dokter Penunjang		1,00%	
4. Remunerasi		8,00%	
G. Jasa Paramedis	12,00%		
1. Jasa Petugas IBS/VK		27,00%	
2. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		21,00%	
3. Jasa Petugas Rawat Inap		27,00%	
4. Jasa Petugas IGD/Poli		8,00%	
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		13,50%	
6. Remunerasi		3,50%	
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%		
1. Apotik (IFRS)		22,70%	
2. Laboratorium		8,75%	
3. UTD-RS		4,50%	
4. Radiologi		8,55%	
5. Satpam		1,90%	
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%	
7. Administrasi		18,50%	
8. Gizi		4,70%	
9. IPLSRS		4,50%	
10. IPRS		4,50%	
11. CSSD		3,10%	
12. Laundry		2,40%	
13. Pendorong Pasien		0,50%	
14. Remunerasi		1,20%	
I. Kompensasi	0,25%		

VIII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESIA

VIII. JASA TINDAKAN OBGYN TANPA MENGGUNAKAN ANAESTHESIA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,49%	
1. Jasa Manajemen		84,40%
2. Tim Teknis		4,60%
3. Remunerasi		11,00%
D. Jasa Dokter Umum	1,76%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	7,50%	
1. Jasa Dokter Spesialis Penanggung Jawab		43,50%
2. Jasa Visite		43,50%
3. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
4. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	26,00%	
1. Jasa Petugas VK		66,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		11,00%
3. Jasa Petugas IGD/Poli		10,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		8,00%
5. Remunerasi		5,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	5,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,25%	

IX. JASA RAWAT INAP DENGAN HEMODIALISA...

IX. JASA RAWAT INAP DENGAN HEMODALISA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	6,33%	
1. Jasa Manajemen		88,25%
2. Tim Teknis		3,45%
3. Remunerasi		8,30%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	21,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab Pasien		58,00%
2. Jasa Dokter Hemodialisa		15,00%
3. Jasa Supervisor		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Petugas Hemodialisa		33,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		54,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		5,00%
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,25%	

X. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI...

X. JASA PERAWATAN ICU TANPA OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	7,33%	
1. Jasa Manajemen		88,40%
2. Tim Teknis		3,40%
3. Remunerasi		8,20%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU (Anaesthesia)		58,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		15,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Paramedis ICU		60,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		20,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		12,00%
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,25%	

XI. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI...

XI. JASA PERAWATAN ICU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,65%	
1. Jasa Manajemen		87,80%
2. Tim Teknis		3,60%
3. Remunerasi		8,60%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	1,70%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	23,38%	
1. Jasa Dokter Penanggung Jawab ICU (Anaesthesia)		43,00%
2. Jasa Operator		43,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
G. Jasa Paramedis	11,20%	
1. Jasa Paramedis ICU		52,00%
2. Jasa IBS		15,00%
3. Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		14,00%
4. Jasa Petugas Rawat Inap		7,00%
5. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		8,00%
6. Remunerasi		4,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,15%	

XII. JASA PERAWATAN HCU TANPA TINDAKAN OPERASI.

XII. JASA PERAWATAN HCU TANPA TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	7,33%	
1. Jasa Manajemen		90,90%
2. Tim Teknis		2,50%
3. Remunerasi		6,60%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	20,00%	
1. Jasa DPJP Utama (Anaesthesia)		15,00%
2. Jasa DPJP Tambahan		58,00%
3. Jasa Visite		15,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
5. Remunerasi		8,00%
G. Jasa Paramedis	12,00%	
1. Jasa Paramedis ICU		60,00%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		20,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		12,00%
4. Remunerasi		8,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,25%	

XIII. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI...

XIII. JASA PERAWATAN HCU DENGAN TINDAKAN OPERASI		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	1,50%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,65%	
1. Jasa Manajemen		87,30%
2. Tim Teknis		4,00%
3. Remunerasi		8,70%
D. Jasa Dokter Umum	2,42%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	1,70%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	23,38%	
1. Jasa DPJP Utama		42,00%
2. Jasa Operator		44,00%
3. Jasa Visite		8,00%
4. Jasa Dokter Penunjang		2,00%
5. Remunerasi		4,00%
G. Jasa Paramedis	11,20%	
1. Jasa Paramedis ICU		52,00%
2. Jasa IBS		15,00%
Jasa Penata dan Perawat Anaesthesia		14,00%
3. Jasa Petugas Rawat Inap		7,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		8,00%
5. Remunerasi		4,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	4,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,15%	

XIV. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESI..

XIV. JASA OPERASI TANPA ANESTESIA		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	7,14%	
1. Jasa Manajemen		88,50%
2. Tim Teknis		3,40%
3. Remunerasi		8,10%
D. Jasa Dokter Umum	1,10%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	21,37%	
1. Jasa DPJP		86,00%
a. Operator		
b. Visite		
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
3. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Paramedis	12,75%	
1. Jasa Petugas IBS		53,15%
2. Jasa Petugas Rawat Inap		21,85%
3. Jasa Petugas IGD/Poli		12,00%
4. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		10,00%
5. Remunerasi		3,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,14%	

XV. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESIA


XV. JASA OPERASI TANPA ANAESTHESIA (ODC)		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	6,60%	
1. Jasa Manajemen		87,60%
2. Tim Teknis		3,60%
3. Remunerasi		8,80%
D. Jasa Dokter Umum	1,10%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,00%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	22,00%	
1. Jasa DPJP		86,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		4,00%
3. Remunerasi		10,00%
G. Jasa Paramedis	12,50%	
1. Jasa Petugas IBS		70,00%
2. Jasa Petugas IGD/Poli		10,00%
3. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		10,00%
4. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	3,50%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,30%	

XVI. JASA RUANG JENAZAH...

XVI. JASA RUANG JENAZAH		
A. Operasional	50,00%	
B. Jasa Direktur	2,00%	
1. Jasa Direktur		88,00%
2. Remunerasi		12,00%
C. Jasa Manajemen	5,50%	
1. Jasa Manajemen		84,50%
2. Tim Teknis		4,50%
3. Remunerasi		11,00%
D. Jasa Dokter Umum	2,00%	
1. Jasa Dokter		98,00%
2. Remunerasi		2,00%
E. Jasa Pengelola JKN	2,50%	
1. Jasa Pengelola JKN		90,00%
2. Remunerasi		10,00%
F. Jasa Dokter	18,00%	
1. Jasa Dokter Spesialis		89,00%
2. Jasa Dokter Penunjang		5,00%
3. Remunerasi		6,00%
G. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah	10,50%	
1. Jasa Petugas Pemulasaran Jenazah		50,00%
2. Kebersamaan paramedis Poliklinik, IGD, Rawat Inap, IBS, NICU, PICU, HCU, ICU		40,00%
3. Remunerasi		10,00%
H. Jasa Tenaga Penunjang	9,00%	
1. Apotik (IFRS)		22,70%
2. Laboratorium		8,75%
3. UTD-RS		4,50%
4. Radiologi		8,55%
5. Satpam		1,90%
6. Rekam Medik (admisi, TP2RI, CO dan Petugas Kartu)		14,20%
7. Administrasi		18,50%
8. Gizi		4,70%
9. IPLSRS		4,50%
10. IPRS		4,50%
11. CSSD		3,10%
12. Laundry		2,40%
13. Pendorong Pasien		0,50%
14. Remunerasi		1,20%
I. Kompensasi	0,50%	

XVII. AMBULANCE

XVII. AMBULANCE	
A. Operasional	50%
B. Manajemen	6%
C. Supir	21%
D. Perawat Pendamping	11%
E. Pengelola/Koordinator Ambulance	12%

BUPATI PIDIE JAYA

AYUB BIN ABBAS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL: 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H

INDEXING REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

A. PENGERTIAN

(1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;

(2) *Indexing* berdasarkan

a. *Basic index* adalah Kualifikasi berdasarkan pangkat dan golongan status kepegawaian.

STATUS	PANGKAT/GOLONGAN	INDEX
ASN	IV	8
ASN	III	6
ASN	II	4
ASN	I	3
NON ASN	THL/Honorer/Kontrak/Bakti	2

b. Kualifikasi/*capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU/ SPK/ sederajat	3
D1/D2	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/Apoteker/Ners	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

c. Risk Index...

- c. *Risk Index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 *grade* yaitu :
1. Resiko *grade I* dengan nilai *index* 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu perkantoran.
 2. Resiko *grade II* dengan nilai *index* 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). terdiri dari petugas Poliklinik, Petugas Kartu/ rekam medik/ Informasi/Admisi/TP2RI, Gizi, Rehabilitasi Medik, Supir ambulance, satpam, pendorong Pasien dan Oksigen, loper, Pemulasaran jenazah dan Cleaning Service.
 3. Resiko *grade III* dengan nilai *index* 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari petugas rawat inap, laboratorium/UTDRS, IPRS, dan Farmasi.
 4. Resiko *grade IV* dengan nilai *index* 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, bedah sentral, IGD, VK, ICU/HCU, ICCU/NICU/PICU, Hemodialisa, laundry/CSSD, forensik, radiologi, IPLRS, IPCN, Perawatan Isolasi
- Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.
- d. *Emergency index* adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah *emergency* yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan *emergency* sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No . Tingkat *Emergency*...

No	Tingkat <i>Emergency</i>	Index
1	Tingkat <i>Emergency Grade I</i> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi perkantoran • Satpam 	1
2	Tingkat <i>Emergency Grade II</i> <ul style="list-style-type: none"> • Kasir • Gizi, Laundry • Farmasi • Poliklinik • Petugas Rekam Medik/ Kartu/Admisi/ TP2RI • Supir ambulance • IPRS • IPLRS • IPCN • CSSD 	2
3	Tingkat <i>Emergency Grade III</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap • Poli Anak, Poli Bedah, Poli <i>Obgyn</i>, Poli Rehab Medik. • Laboratorium/UTDRS • Radiologi • Haemodialisa • Case Manager 	4
4	Tingkat <i>Emergency Grade IV</i> <ul style="list-style-type: none"> • Bedah Central • ICU, ICCU, NICU, PICU, • IGD • Team Code Blue • Pemulasaran Jenazah 	6

- e. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, wakil kepala ruangan, Anggota/sekretaris komite, anggota/sekretaris tim/panitia	2
3	Ketua panitia/komite/tim, Kepala Ruangan/ Kepala Poliklinik,	3
4	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi/Unit Kepala Kelompok Staf Medis, Ketua SPI	4
5	Kepala bagian dan Kepala bidang	5
6	Wakil Direktur	6
7	Direktur	7

f. Masa Kerja Index...

f. Masa kerja *index* adalah masa kerja yang dihitung berdasarkan SK penempatan tugas di rumah sakit

NO	Masa Kerja Rumah Sakit	SKOR
1	≥ 11 Tahun	30
2	8 - 10 Tahun	15
3	5 - 7 Tahun	10
4	2 - 4 Tahun	5
5	≤ - 1 Tahun	0

g. Performance *index/ index* kinerja adalah untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari pegawai. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS);

Nilai *index* kinerja :

1. Dokter spesialis: setiap 100 pasien yang dilayani dipoliklinik diberikan index 1.
2. Setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan operasi di ruang OK diberikan index 0,5.
3. Untuk dokter spesialis penunjang lainnya diberikan index 1 setiap 100 pasien yang dilayani.
4. Dokter gigi/dokter gigi spesialis, dan dokter spesialis rehab medis: setiap 1 pasien yang dilayani di poliklinik diberikan index 2.
5. Untuk kamar bersalin, setiap 1 pasien yang dilakukan tindakan, dokter yang melakukan tindakan mendapatkan index 0,5, petugas kamar bersalin mendapatkan index 0,5.
6. Untuk dokter spesialis anak yang melakukan resusitasi bayi dikamar operasi, setiap 10 pasien mendapatkan index 1, petugas perawat NICU mendapatkan index 1.
7. Untuk dokter spesialis: Setiap 10 pasien yang dirawat di rawat inap mendapatkan index 1.
8. Petugas ruangan: Nilai *index* kinerja dokter yang bekerja diruangan tersebut dijumlahkan, dibagi jumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
9. Petugas poliklinik mendapatkan 30% dari nilai *index* dokter yang bekerja dipoli tersebut, dibagi dengan sejumlah petugas.

10. Petugas Poliklinik...

10. Petugas Poliklinik gigi dan rehab medis: masing-masing Petugas mendapatkan nilai indexing sebesar total indexing dokter yang bekerja di poliklinik tersebut dibagi sejumlah Petugas.
11. Petugas laboratorium/Unit transfusi darah (UTD) RS dan Petugas radiologi : Nilai indexing kinerja dokter spesialis penunjang dijumlahkan dibagi jumlah petugas yang bekerja diinstalasi tersebut.
12. Untuk Petugas kamar Operasi mendapatkan nilai indexing dari penjumlahan nilai indexing dokter yang bertugas di Instalasi tersebut di bagi kepada sejumlah petugas.
13. Untuk dokter anestesi, setiap 5 pasien mendapatkan index 1. Untuk perawat anaesthesi dan penata anestesi mendapatkan nilai index dari penjumlahan nilai index dokter Anestesi yang bertugas di bagi sejumlah penata dan perawat Anestesi.
14. Petugas farmasi/apoteker : Setiap 300 resep index 1, dibagi sejumlah Petugas Farmasi/ apoteker. Setiap 300 resep yang dilayani diberi index 1 dibagi sejumlah asisten apoteker.
15. Pegawai administrasi / satpam / *cleaning service* / Pendorong pasien / Pendorong oksigen, petugas ambulance, CSSD : nilai indexs ditetapkan oleh Kasie/Kabid yang membawahi bagian tersebut. Indexs masing-masing petugas antara 0,05 – 1.
16. Petugas gizi, IPSRS, IPLRS, petugas kartu/rekam medik, laundry, ditetapkan indexs oleh atasan masing-masing antara 0,05 sampai 1.
17. Indexs bagi hemodialisa : untuk dokter setiap 1 (satu) pasien yang dilayani mendapat indexing 0,5. Untuk petugas, indexing dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
18. Untuk pasien di ICU/NICU/PICU : untuk dokter yang melayani pasien mendapat indexs 1. Untuk perawat, penjumlahan indexs dokter dibagi sejumlah petugas yang bekerja diruangan tersebut.
19. Untuk Instalasi IGD : untuk dokter umum yang melakukan pemeriksaan pasien diberi indexs 1 setiap 15 pasien di IGD. Setiap 2 kali shift jaga pada jam kerja/libur, ditambahkan indexs 0,5. Petugas IGD mendapatkan penjumlahan indexs dokter dibagi sejumlah petugas.

h. Setelah dilakukan *indexing*...

h. Setelah dilakukan *indexing* maka dilakukan Rating yaitu :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. <i>Basic Index</i> | = | Rate 1 |
| 2. <i>Kualifikasi index</i> | = | Rate 3 |
| 3. <i>Risk Index</i> | = | Rate 3 |
| 4. <i>Emergency Index</i> | = | Rate 3 |
| 5. <i>Position Index</i> | = | Rate 3 |
| 6. <i>Performance index</i> | = | Rate 4 |
| 7. <i>Index masa kerja</i> | = | Rate 3 |


- i. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);
- j. Total skor individu adalah penjumlahan dari skor basic, kualifikasi/ *capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position*, Masa Kerja, dan *Performance index*;
- k. Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total skor rumah sakit.

B. KETERANGAN TAMBAHAN

1. Pengisian *Indexing* petugas di ruang rawat inap, ICU/NICU, poliklinik, IGD, IBS, Hemodialisa, ruang VK bersalin, penata dan perawat anestesi dilaksanakan oleh kepala ruangan/kepala poliklinik/kepala Instalasi, disupervisi oleh Kabid keperawatan.
2. Pengisian *indexing* dokter umum dilaksanakan oleh koordinator dokter umum dan disupervisi oleh kepala instalasi IGD/Kabid pelayanan medis.
3. Pengisian *indexing* dokter spesialis dilaksanakan oleh kasie pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan serta disupervisi dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Medis.
4. Pengisian *indexing* instalasi farmasi, radiologi, IPSRS, IPLRS, CSSD, Fisioterapi, dilaksanakan oleh kepala instalasi masing-masing unit dan disupervisi oleh Kabid yang membawahi instalasi tersebut.
5. Pengisian *indexing* satpam, supir, *cleaning service*, petugas administrasi/keuangan, petugas kartu/TP2RI, informasi, dilaksanakan oleh kasie yang membawahi petugas tersebut dan disupervisi wakil direktur umum dan keuangan.
6. Skor *indexing* harus dikumpulkan kepada tim remunerasi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya.

7. Apabila skor *Indexing*...


7. Apabila skor *indexing* tidak diterima pada tanggal tersebut, skor *indexing* akan dipakai skor *indexing* terendah.
8. Direktur dan tim remunerasi berhak mengubah/melakukan koreksi skor yang tidak benar dalam rapat bersama setiap bulannya.
9. Untuk setiap Kepala Instalasi/kepala ruangan/kepala poliklinik harus membuat daftar jumlah *visite*/operasi/tindakan dokter umum dan dokter spesialis diinstalasi masing-masing.
10. Untuk koordinator dokter umum, setiap bulannya harus menyerahkan jumlah jaga dokter umum, jumlah pasien yang diperiksa oleh dokter umum di IGD/poliklinik atau ruangan (nama dokter umumnya harus dicantumkan), jumlah konsul/tindakan dokter spesialis di IGD melalui telepon atau *visite* langsung.

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H

KRITERIA SKOR PEMANFATAN JASA MANAJEMEN DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Wakil Direktur	24,0
2	Kepala Bagian	20,0
3	Kepala Bidang	18,0
4	Kepala Subbagian/Pejabat hasil penyetaraan	12,0
5	Kepala Seksi/Pejabat hasil penyetaraan	12,0
6	Bendahara Pengeluaran	12,0
7	Pengurus Barang	6,0
8	Bendahara Penerimaan	6,0
9	Pembuat Daftar Gaji	4,0

BUPATI PIDIE JAYA, 
AIYUB BIN ABBAS




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 April 2022 M
27 Ramadhan 1443 H

KRITERIA SKOR PEMANFAATAN JASA DOKTER UMUM DANA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Dokter Shift IGD Pagi	1,0
2	Dokter Shift IGD Siang	2,0
3	Dokter Shift IGD Malam	3,0
4	Dokter Shift Hemodialisa Pagi	1,0
5	Dokter Shift Hemodialisa Siang	2,0
6	Dokter Shift Hemodialisa Malam	3,0
7	Dokter Shift ICU Pagi	1,0
8	Dokter Shift ICU Siang	2,0
9	Dokter Shift ICU Malam	3,0
10	Dokter Poliklinik	0,5

BUPATI PIDIE JAYA,


AIYUB BIN ABBAS

9.